



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG
PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan
Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

MUHAMMAD SHAFWAN IKMAL
NIM. 11920110350

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1444 H / 2023 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif *Maqashid Syari’ah*”** yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Shafwan Ikmal

NIM : 11920110350

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pekanbaru, Juni 2023

Kamiruddin, M.Ag
NIP. 197710182005011002

Dr. Johari, M.Ag
196403201991021001



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir) yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Shafwan Ikmal
 NIM : 11920110350
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHL, M.Si

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. MA

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005017005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Shafwan Ikmal
 NIM : 11920110350
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Salak/ 9 Maret 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 1
 TAHUN 1974 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Dispensasi
 Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri
 Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya,* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Shafwan Ikmal
 NIM : 11920110350

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Muhammad Shafwan Ikmal, (2023): Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa ada sebuah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon pengantin sebelum prosesi akad nikah mereka dilangsungkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati, artinya masih ada sebuah peluang yang diberikan jika masa tunggu sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan tidak bisa dilaksanakan, dengan catatan harus mendapatkan izin secara tertulis dari Camat setempat atas nama Bupati. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa penyebab calon pengantin mengajukan dispensasi, apa saja faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana analisis *maqashid syariah* pemberian dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti menjadikan KUA, Camat dan calon pengantin yang mengajukan dispensasi camat sebagai data primer dan peneliti mengambil buku, jurnal, dokumen sebagai data sekunder, dan kamus sebagai data tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang lazim menjadi landasan permohonan dispensasi antara lain: calon pengantin memiliki urusan penting sehingga harus keluar negara Indonesia, terlambat memberitahukan kehendak perkawinannya di KUA baik karena kelalaian maupun ketidaktahuan mengenai dispensasi nikah, sudah memberitahukan kehendak perkawinannya lebih dari 10 hari kerja sebelum akad nikah tetapi terdapat kekurangan dalam syarat pernikahan dan tidak mendapatkan izin dalam waktu yang lama dari tempat bekerja. Faktor pendukung dispensasi Camat berupa komunikasi yang baik dan sumber daya yang cepat tanggap dan faktor penghambat berupa Komunikasi yang terkadang kurang baik, Sumber daya yang tidak memadai dan tidak ada prosedur baku dari Pemerintah untuk pengajuan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan. Segala bentuk kemudahan yang terdapat dalam dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan akan mengarahkan setiap individu kepada kemudahan administrasi perkawinan yang akan menghasilkan kemaslahatan untuk setiap individu yang terlibat dalam administrasi perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi, *Maqashid Syariah*

KATA PENGANTAR

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillahadzî bini'matihi tatimmuşşâlihât (segala puji bagi Allâh dengan nikmat-Nya, kebaikan menjadi sempurna). Dengan izin Allâh penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul **PELAKSANAAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)".** Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah Saw., suri tauladan umatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Semoga tetap istiqâmah dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Syahnuri dan Ibunda Samsinar serta Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc. MA, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kamiruddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing II yang selalu memberikan do'a, dorongan, arahan, tunjuk ajar, serta meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Camat Tembilahan Drs. Lukman Hakim, MH seluruh staf Kantor Camat Tembilahan yang membantu memberikan informasi dan mengizinkan dilaksanakannya penelitian ini.

8. Kepala KUA Tembilahan Bapak H Rasyidi, S.Ag, MA dan seluruh staf KUA Tembilahan yang membantu memberikan informasi dan mengizinkan dilaksanakannya penelitian ini.

9. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak/Ibu karyawan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku.

11. Untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga lokal A angkatan 2019 yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga Allâh Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Penulis

MUHAMMAD SHAFWAN IKMAL

NIM. 11920110350

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Pelaksanaan.....	9
2. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 11	
3. Pengertian Dispensasi	14
4. Pengertian Perkawinan.....	15
5. Hukum Perkawinan	18
6. Tujuan Perkawinan	19
7. Admistrasi Perkawinan	21
8. <i>Maqashid Syariah</i>	27
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	41
B. Subjek dan Objek Penelitian	41
C. Sumber Data.....	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisa Data	45
G. Metode Penulisan	45



BAB IV PEMBAHASAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Penyebab Calon Pengantin Mengajukan Dispensasi Camat atas Nama Bupati untuk Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilahan	49
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Dispensasi Camat Atas Nama Bupati untuk Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilahan	56
D. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Terkait Pemberian Dispensasi Camat Atas Nama Bupati Tentang Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilahan	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal yang selalu aktual dan menarik untuk dibicarakan, karena perkawinan bukan hanya terkait dengan perilaku dan kebutuhan manusia saja, tetapi berkaitan juga dengan struktur sosial yang luhur, yaitu rumah tangga. Luhur, karena rumah tangga merupakan penunjang utama bagi martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan manusia yang luhur.

Perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi antara pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi perkawinan berkaitan juga dengan persoalan agama, persoalan sosial budaya dan persoalan hukum.

Perkawinan juga merupakan gerbang kehidupan yang baru bagi seorang manusia dalam menjalani kehidupannya. Selain itu perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan penyempurna agama seseorang. Secara etimologi perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ad-Dhukhan (44): 54 yang berbunyi :

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya : Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

Serta firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi :

¹Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Inter Media, 2005), h. 1.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.² Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Berdasarkan penjelasan di atas, Perkawinan adalah bagian dari fitrah manusia yang tidak bisa hidup sendiri sehingga memerlukan pendamping yang bisa dipenuhi melalui pernikahan. Kemudian, untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu melewati akad perkawinan yang memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Maka

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049, Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari itu pemerintah telah menentukan dan menerapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu di antaranya adalah pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Adapun penjelesan dari ayat 1,2 dan 3 pasal di atas :

Ayat 1, cukup jelas.

Ayat 2, cukup jelas.

Ayat 3, apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 sepuluh hari misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara maka yang demikian itu dimungkinkan mengajukan permohonan dispensasi.⁴

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pemberitahuan kehendak nikah tersebut di dalam peraturan yang berlaku mesti dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Tetapi ada sebuah pengecualian yang diberikan oleh negara terhadap ketentuan jangka waktu tersebut yang disebabkan sebuah alasan yang penting, dengan catatan bahwa pengecualian yang diberikan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah sebagaimana yang diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut.

Tata cara dalam pemberitahuan kehendak perkawinan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya yang telah ditunjuk. Pemberitahuan yang dilayangkan tersebut memuat atau berisi tentang identitas dari calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Adapun yang menjadi fokus dari peneliti adalah melihat tentang persyaratan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa di dalam pasal tersebut telah disebutkan tentang Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan bunyi pasal 3 ayat 2 tersebut jelas bahwa ada sebuah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon pengantin sebelum prosesi akad



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah mereka dilangsungkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Selanjutnya pada ayat 3 pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga disebutkan tentang Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, artinya jika dilihat dari bunyi ayat 3 pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih ada sebuah peluang yang diberikan jika masa tunggu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan tidak bisa dilaksanakan, dengan catatan harus mendapatkan izin secara tertulis dari Camat setempat atas nama Bupati sebagai Kepala Daerah. Kepala daerah dapat memberikan kelonggaran (dispensasi) bahwa dalam tempo sepuluh hari dari waktu memasukkan pemberitahuan kehendak nikah, dapat diperpendek oleh sebab-sebab hal yang penting, tetapi tidak boleh kurang dari satu hari.⁵

Namun, jika melihat fenomena yang terjadi, dispensasi Camat atas nama Bupati untuk mempercepat perkawinan tidak hanya disebabkan karena calon pengantin akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, melainkan dispensasi tersebut diminta oleh calon pengantin yang ingin menyesuaikan tanggal perkawinan yang telah ditetapkan menurut kepercayaan adat mereka, ada yang disebabkan oleh calon pengantin lalai sehingga mendaftarkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja sebelum tanggal akad nikah, dan ada juga dikarenakan faktor lain seperti hamil di luar perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, permohonan dispensasi Camat atas

⁵Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Mestika, 2006), h. 85



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama Bupati tentang percepatan nikah hanya untuk sekedar memenuhi syarat agar dapat segera terlaksananya pernikahan sebelum waktu minimal 10 sepuluh hari kerja sejak pemberitahuan akad nikah seperti tertera pada ayat 2 diatas. Tujuan Pemberitahuan pernikahan yang dijelaskan pada ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan sekurang-kurangnya 10 sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan adalah meneliti persetujuan pernikahan dari kedua orang tua calon mempelai karena hal ini erat kaitannya dengan persyaratan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun yang mesti ditandatangani.

Lalu waktu 10 hari tersebut dimanfaatkan bagi petugas dan masyarakat agar mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.⁶

Tidak adanya petunjuk prosedur yang baku terkait permohonan dispensasi nikah dari Camat atas nama Bupati tentang percepatan pernikahan ini juga mengakibatkan tidak seragamnya pelaksanaan aturan ini. Kemudian dalam penerapan hukum perkawinan tentu diperlukan pertimbangan mengenai prinsip-prinsip kemaslahatan. Hal ini disebabkan setiap hukum yang ditetapkan pastilah memiliki tujuan hukum yang disebut *Maqashid Syariah*. Maksudnya, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas aspek maslahatnya dapat dianalisis dengan *Maqashid Syariah*.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) Cet. Ke. 4, h. 166



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irapa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang dispensasi Camat atas nama Bupati untuk mempercepat proses pernikahan sebelum sepuluh hari kerja sejak pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dengan judul: **“PELAKSANAAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)”**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya hasil penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah kepada: Pelaksanaan pasal 3 ayat 3 PP NO. 9 tahun 1975 terkait dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir perspektif *Maqashid Syariah*.

C. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab calon pengantin mengajukan dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberian dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan?
3. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terkait pemberian dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab calon pengantin mengajukan dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberian dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan.
- c. Untuk mengetahui analisis *maqashid syariah* terkait pemberian dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan peneliti dalam hukum perkawinan maupun kepentingan praktis dalam upaya lebih memahami gambaran pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 tentang dispensasi nikah dari Camat atas nama bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian terkait kajian seputar Hukum Keluarga.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁷

Hal di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan berkaitan dengan aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, subjek yang melaksanakan, lokasi pelaksanaan dan bagaimana metode yang harus diterapkan dan langkah yang strategis

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 70

maupun operasional atau kebijakan untuk mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang



mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program selalu melibatkan ketiga unsur tersebut.

2. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang- Undang ini sendiri lahir setelah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR-RI pada tanggal 22 Desember 1973, setelah beberapa kali sidang selama tiga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bulan. Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.⁸

Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau *Fiqh Munakahat*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.
- b. Hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku bagi orang timur asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.
- d. *Huwelijksordonantie Christen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen.

Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi di satu sisi, dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Cet. Ke. 1, h. 21

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembinaan hukum di sisi lain, maka sifat dari Undang-Undang Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi.⁹

Dalam konsensus proses penyusunan Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tidak dikandung maksud untuk mengubah hukum agama. Oleh karena itu, rumusan di dalam Rancangan Undang-Undang RUU Perkawinan dihilangkan apabila ternyata bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat dikompromikan.¹⁰

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memulai era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensi sendiri, tanpa harus dipengaruhi hukum adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disahkan lebih kurang 15 bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan diundangkan, yakni pada tanggal 1 April 1975 oleh Soeharto Presiden Republik Indonesia saat itu.¹¹

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-

⁹ *Ibid*, h. 23-24

¹⁰ Rachmad Djanika dkk, *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h.144

¹¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke. 1, h. 127



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah awal mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut. Mengingat untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Instansi dan departemen yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak disahkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.¹²

3. Pengertian Dispensasi

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹³ Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 560

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996), h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maha Esa. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menysisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁴ Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi merupakan suatu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi adalah keringanan yang diberikan oleh camat kepada calon pengantin agar dapat melangsungkan pekawinan.

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah 10 hari kerja sejak pendaftaran pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan.
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

4. Pengertian Perkawinan

- a. Menurut Bahasa

Ta'rif perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h 238.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Istilah penggunaan kata menikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Sedangkan istilah perkawinan digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Jadi, kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, hanya penggunaan kata yang berbeda.¹⁵

Pernikahan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁶

Sebenarnya ikatan perkawinan adalah ikatan paling teguh dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, dari baiknya pergaulan antara isteri dengan suaminya yang saling mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3, hal. 36

Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi satu dalam segala urusan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan tersebut seseorang akan terjaga dari kejahatan hawa nafsunya.

b. Menurut Istilah

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia, Perkawinan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan nikah yang dapat diartikan sebagai melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.¹⁷

Perjanjian dalam pengertian di atas bukanlah perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸

¹⁷ Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah Untuk Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. III, h. 15.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049, Tentang Perkawinan Pasal 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Syara' hakekat nikah ialah: "Akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk membolehkan keduanya untuk bergaul sebagai suami istri". Sedangkan menurut hukum Islam, pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar. Secara sempit, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

5. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah boleh *Mubah*, tetapi hukum itu dapat berubah menjadi lima hukum *Ahkamul Khamsah*, sesuai dengan keadaan; yaitu:

- a. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksanakan kecuali dengan kawin.
- b. Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Sunnah, Nikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), cet. I, h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

- d. Mubah, Nikah dibolehkan bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk nikah pun belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.
- e. Makruh, nikah menjadi makruh bagi seseorang yang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki keturunan yang disebabkan faktor penyakit ataupun wataknya.²⁰

6. Tujuan Perkawinan

- a. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam islam adalah; untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh syara' dan mendapatkan ketenangan hidup bersama suami isteri.²¹

Kemudian Abdul Rahman Ghazaly berpendapat tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:²²

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), cet. VI, h. 20-21

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Op.Cit*, h. 43, 46, dan 47.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019) cet. 8 h. 17

menumpahkan kasih sayangnya.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, kita masih berpegang pada rumusan pasal 1, yaitu; “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²³

Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara saja, akan tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini, maka perumus undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap



²³Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), cet. I, h. 19 dan 20

putusan perkawinan selain dari kematian.²⁴

Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan di jelaskan pada pasal 3, yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.²⁵

Tujuan Perkawinan secara Hukum Islam dan Undang-undang dapat kita simpulkan sebagai berikut;

- 1) Untuk membentuk keluarga
- 2) Untuk melanjutkan keturunan
- 3) Untuk membersihkan keturunan
- 4) Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.
- 5) Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW.²⁶

7. Administrasi Pernikahan

Administrasi pernikahan adalah keseluruhan aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam proses penyelenggaraan kerja dalam hal pelayanan pernikahan yang dimulai dari pendaftaran nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, pencatatan dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Yang mana persyaratan itu harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Ibid.

Abdurrahman, *Loc. Cit.*

Aulia Muthiah, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di dalam pemberitahuan kehendak nikah ini, Pegawai Pencatat Nikah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, beserta BP4 dalam memberikan penasihat dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan administrasi pernikahan, yakni:

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya. Setelah terlebih dahulu mencari informasi tentang persyaratan ke KUA Kecamatan.

Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:²⁷

- 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- 2) Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- 3) Fotokopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- 4) Foto kopi kartu keluarga;

²⁷ Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1118, Pasal 4

- 5) Surat rekomendasi nikah dari kua kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- 6) Persetujuan kedua calon pengantin;
- 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- 9) Izin dari pengadilan, jika orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- 11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian republik indonesia;
- 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku



pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; dan. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- 2) Persetujuan kedua calon pengantin;
- 3) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 4) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 5) Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
- 6) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PPN) atau Kepala KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 21 ayat 2, yang berbunyi: “Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja”²⁸.

b. Pemeriksaan Nikah

Setelah mendaftar, maka terhadap kedua mempelai dan wali diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam maupun Undang-undang. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, yang ditandatangani oleh PPN, mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan selesai dan diketahui tidak ada halangan, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah menurut model N-C untuk ditempel pada papan pengumuman tetapi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, PPN membuat surat menurut model N-8 diberikan kepada calon mempelai tentang pemberitahuan kurang

²⁸ Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1118, Pasal 21



syarat, bila syarat tidak terpenuhi, maka PPN membuat surat menurut model N-9 tentang penolakan nikah.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan nikah dapat dilangsungkan di kantor maupun di luar KUA. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA.

Pada waktu yang sudah ditentukan maka PPN mempersiapkan dengan mengatur prosesi nikah antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan saksi-saksi. Dan sebelum dilaksanakan PPN membacakan kembali hasil pemeriksaan calon pengantin yang sudah dituangkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), setelah selesai PPN mempersilahkan wali untuk menikahkan calon pengantin, dan jika mewakilkan maka harus ada ikrar taukil wali yang disaksikan dua orang saksi.

e. Pencatatan Nikah

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dan PPN, akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.

f. Pemberian Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap buku nikah dianggap sah apabila ditandatangani oleh PPN. Buku nikah segera diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

8. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

1) *Maqashid*

Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مَقْشِد) dan *maqshad* (مَقْشَد), keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi' il madhi *qashada* (قَشَد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-I'timad* (الاعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai'* (إتيان الشيء), dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق)²⁹. Kata *qashd* (قصد) juga terdapat dalam QS. An-Nahl (16) : 9 :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَازِرَةٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS. An-Nahl (16): 9)

²⁹Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 10

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah.

Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.³⁰

2) Syariah

Kata syariah secara bahasa bermakna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).³¹

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.

³⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h 7.

³¹ Ahmad Sarwat, *Op.Cit*, h 14.



Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *Maqashid Syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.³²

Namun demikian, definisi *maqashid syariah* hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern. Ibnu Asyur (w. 1393 H) mendefinisikan *maqashid syariah* menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus.

Definisi *maqashid syariah* yang umum menurut Ibnu Asyur: Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi



pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus, *maqashid syariah* adalah hal-hal yang dikehendaki syar'î (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.³³ *maqashid syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'î dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.³⁴ Dengan demikian, *maqashid al-syariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.³⁵

Keberadaan *maqashid al-syariah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, h 19

³⁴ Busyro, *Op.Cit.*, h 11.

³⁵ Busyro, *Op.Cit.*, h 13 .

mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

Maqashid al-syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid al-syariah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. Al-Anbiya': (21): 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya':107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat *syari'at*) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia. Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 b. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.³⁶

Tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *haji*, dan *tahsiniy*. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

- 1) *al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang penting. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan

³⁶ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) h 44.



kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

- 2) *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.³⁷

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah memahami bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat sebagai sesuatu yang relatif dan tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari hukum adalah melindungi perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang berbahaya dan membutuhkan pengorbanan yang berlebihan.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- 1) Masalah itu didasari atas prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- 2) Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.

M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Op.Cit*, h. 45



- 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- 4) Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya.³⁸

c. Tujuan Hukum Islam dalam *Maqashid Syariah*

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum islam.³⁹

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁰

- 1) Agama (*hifz al-din*)

M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Op.Cit*, h 46

M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Op.Cit* , h 57

M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Op.Cit* , h 58



Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke *Baitullah*.

2) Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3) Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan.

4) Keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan agama islam mensyariatkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5) Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai PP No. 9 tahun 1975 tentang dispensasi Camat atau nama bupati untuk percepatan perkawinan telah banyak dilakukan oleh berbagai aspek yang diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh peneliti berbagai persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, dengan penelitian yang berjudul “Dispensasi Camat Atas Nama Walikota Tentang Pemberitahuan Perkawinan Menurut PP No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kota Dumai)”. Ditulis oleh M. Mustaghfiri Izzi Sudarmanto. Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang Dispensasi Nikah dari Camat atas nama Kepala Daerah. Dan perbedaannya ialah penelitian ini memiliki perbedaan lokasi dan objek serta subjek penelitian yang akan menghasilkan fenomena dan fakta-fakta yang berbeda dan penelitian menambahkan analisis *Maqashid Syariah*.

Kedua, “Efektivitas Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 8 Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Kehendak Nikah di Lingkungan KUA Padangsidempuan” yang di tulis oleh Tohiruddin Siregar. Program Studi AS Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Sama sama Membahas Pelaksanaan Undang-undang di KUA, akan tetapi titik tekan dalam skripsi ini tentang pengumuman kehendak Nikah, sehingga Membuat peneliti tertarik Membahas tentang tentang dispensasi Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan.

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research*, dengan mengambil lokasi penelitian ini di Kecamatan Tembilahan. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena sebagian besar calon pengantin di lokasi tersebut meminta dispensasi nikah dari Camat atas nama Bupati untuk percepatan perkawinan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Tembilahan, staf PATEN Camat Tembilahan dan calon pengantin yang mengajukan dispensasi kepada Camat untuk percepatan perkawinan, objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 tentang dispensasi Camat atas nama bupati untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi.⁴¹ Informasi tersebut didapatkan kepala KUA kecamatan Tembilahan dan Staf Paten Camat Tembilahan sebagai pelaksana serta dari calon pengantin, sebagai pihak yang meminta dispensasi nikah dari Camat atas Kepala Daerah untuk menikah sebelum

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), cet. ke-1, hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepuluh hari kerja.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penelitian ini serta buku-buku dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. Sumber data tersier yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.⁴² Populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 orang dengan rincian Kepala Kantor Urusan Agama Tembilahan, Staf Paten Camat Tembilahan dan 20 Calon Pengantin yang mengajukan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan.

Peneliti mengambil sampel sebanyak delapan orang yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, staf PATEN Camat

⁴² Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985), h. 104

Tembilahan dan enam orang calon pengantin yang mengajukan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan di Kecamatan Tembilahan yang ditentukan dengan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja orang yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁴³

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama, dan Camat Tembilahan dan informan yang dipandang mengetahui permasalahan tersebut, dalam hal ini wawancara peneliti ditujukan pada pasangan calon pengantin yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan yang meminta dispensasi nikah dari Camat atas nama Bupati.
3. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁴⁴ Dokumen ini berupa surat pengantar dispensasi Camat dari Kantor Urusan Agama dan Surat dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 114

⁴⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. Ke-1 h. 123.



4. Studi Pustaka yaitu pengkajian berbagai literatur yang berkaitan dengan dispensasi nikah dari Camat untuk percepatan perkawinan.

B. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁵

C. Metode Penulisan

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.
2. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009). h. 24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data di lapangan dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun alasan yang lazim menjadi landasan permohonan dispensasi antara lain:
 - a. Calon pengantin memiliki urusan penting di luar Indonesia sehingga harus keluar dari negara Indonesia.
 - b. Calon pengantin sudah menentukan tanggal perkawinan bersama keluarga besar namun terlambat memberitahukan kehendak perkawinannya di KUA baik karena kelalaian maupun ketidaktahuan mengenai ketentuan dispensasi nikah.
 - c. Calon pengantin sudah memberitahukan kehendak perkawinannya lebih dari 10 hari kerja sebelum akad nikah, tetapi terdapat kekurangan dalam syarat pernikahan.
 - d. Calon pengantin tidak mendapatkan izin dalam waktu yang lama dari tempat bekerja.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Camat Terkait Pemberitahuan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komunikasi yang baik dan Sumber daya yang cepat tanggap

b. Faktor penghambat

Komunikasi yang terkadang kurang baik, Sumber daya yang tidak memadai dan tidak ada prosedur baku dari Pemerintah untuk pengajuan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan.

3. Menurut *maqashid syariah* pelaksanaan Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Camat Terkait Pemberitahuan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tergolong dalam tingkatan *hajiyyat*, dispensasi Camat dalam percepatan pelaksanaan akad nikah hadir untuk mengurangi beban, menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia. Segala bentuk kemudahan yang terdapat dalam dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan akan mengarahkan setiap individu kepada kemudahan administrasi perkawinan yang akan menghasilkan kemaslahatan untuk setiap individu yang terlibat dalam administrasi perkawinan.

Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi maka perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Kepada Camat dan Kantor Urusan Agama agar dapat berkomunikasi dengan baik serta selalu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat sehingga setiap orang yang ingin mengajukan dispensasi nikah dengan alasan penting mendapatkan haknya.

2. Kepada masyarakat agar memahami aturan hukum terkait perkawinan sehingga potensi kelalaian dalam pemberitahuan perkawinan dapat diminimalisir.


Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan pihak terkait agar membuat aturan yang memuat prosedur pengajuan dispensasi dan penjelasan rinci terkait alasan penting yang menjadi alasan permohonan dispensasi nikah ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Syarifudin Hidayat
Sari Kusum Rian

- Buku
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet ke-3
- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke. 1.
- Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Infer Media, 2005).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019) cet. 8.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007)
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah Untuk Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. III.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Cet. Ke. 1.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), cet. I.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), cet. I.
- Indrati S, M. F. *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatannya*. (Yogyakarta: Kanisius. 2007)
- Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Mestika, 2006)
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009)
- M. Syulri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020).



Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002)

Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2014) cetakan ke-1, h. 144

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996).

Rachmad Djanika dkk, *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), cet. VI.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) Cet. Ke. 4.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogjakarta: Lkis, 1999), cet. ke-1

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. Ke-1

Wasmah Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Kamus

Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049, Tentang Perkawinan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Sudarsono. *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta 1992)

C. Jurnal

Arriansyah, *Penafsiran Hukum Tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Keterangan Tanah*. Jurnal Yudisial, 13(4), Desember 2020 289-309.

D. Website

<https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/99/1/penduduk-indragiri-hilir-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.html>



PEDOMAN WAWANCARA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Kepala KUA dan Staf Camat

Apakah saudara/i sudah mengetahui isi pasal 3 PP No 9 tahun 1975 tentang dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan?

Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan tersebut di KUA/Kantor Camat Tembilahan?

Apa saja alasan calon pengantin mengajukan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan?

Apakah ada faktor pendukung dan penghambat pemberian dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan?

Wawancara Calon Pengantin

Apakah saudara/i sudah mengetahui isi pasal 3 PP No 9 tahun 1975 tentang dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan?

Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan tersebut di KUA/Kantor Camat Tembilahan?

Apa alasan saudara mengajukan dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan?

4. Bagaimana pelayanan KUA dan Kantor Camat dalam proses pengajuan dispensasi dispensasi Camat untuk percepatan perkawinan?

DOKUMENTASI

Bersama Kepala KUA Tembilahan



Bersama Staf PATEN Kantor Camat Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama Calon Pengantin Yang Mengajukan Dispensasi Camat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir) yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Shafwan Ikmal

NIM : 11920110350

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHL, M.Si

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. MA

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Muhammad Shafwan Ikmal
 Email : muhammadshafwanikmal@gmail.com
 Judul Artikel : Pelaksanaan PP NO. 9 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Camat untuk Percepatan Perkawinan Perspektif *Maqashid Syariah*

Pembimbing I : Kamiruddin, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. H. Johari, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP/NIK. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1335/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Februari 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SHAFWAN IKMAL
 NIM : 11920110350
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Dispensasi Camat Terkait Pemberitahuan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



[Signature]
 NIP.19741006200301 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53891
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1335/2023 Tanggal 13 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD SHAFWAN IKMAL |
| 2. NIM / KTP | : 11920110350 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PASAL 3 PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG DISPENSASI CAMAT TERKAIT PEMBERITAHAUAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/57

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53891 Tanggal 17 Februari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MUHAMMAD SHAFWAN IKMAL**
 NIM : 11920110350
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
 Alamat : Jl. Baharuddin Yusuf Gg. Mutiara No.41 RT.006 RW.014 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PASAL 3 PP NO.9 TAHUN 1975 TENTANG DISPENSASI CAMAT TERKAIT PEMBERITAHUAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **1. KANTOR CAMAT TEMBILAHAN
 2. K U A TEMBILAHAN**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Februari s/d 27 Mei 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 27 Februari 2023

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN
Jalan Veteran Nomor 03 Kode Pos 29211
TEMBILAHAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 80 /KEC-TBH/IV/2023

Camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD SHAFWAN IKMAL**
NIM : 11920110350
Program Study/ Jenjang : Hukuman Keluarga / S1
Alamat : Jln. Baharuddin Yusuf Gg. Mutiara No. 41 RT. 006 RW. 014
Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan
Judul Penelitian : **PELAKSANA PASAL 3 PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG
DISPENSASI CAMAT TERKAIT PEMBERITAHUAN
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHIF SYARI'AH DI
KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR.**
Lokasi Penelitian : 1. KANTOR CAMAT TEMBILAHAN
2. K U A TEMBILAHAN

Bahwa yang tersebut di atas, benar telah melaksanakan Penelitian/ Skripsi dengan Judul **PELAKSANA PASAL 3 PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG DISPENSASI CAMAT TERKAIT PEMBERITAHUAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHIF SYARI'AH DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

Dengan ini surat pernyataan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan penulis tugas akhir.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 05 APRIL 2023

CAMAT TEMBILAHAN



Drs. H. LUKMAN HAKIM, MH
NIP. 19670916 198740 1 001
Pembina Tk. 1 (IV/b)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBILAHAN
Jalan Bunga I Nomor 50 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Telpon (0768) 22556 Kode Pos 29211
Email: kua.tbh17@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-243/Kua.04.05.1/Kp.01.1/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, dengan ini memberikan Keterangan kepada :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SHAFWAN IKMAL**
NIM : 11920110350
Semester/Tahun : VIII / 2023 M
Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga /S1
Alamat : Jl. Baharuddin Yusuf Gg. Mutiara No. 41 Rt. 006 Rw. 014
Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan dalam rangka membuat Skripsi dengan Judul :

"PEIAKSANAAN PASAL 3 PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG DISPENSASI CAMAT TERKAIT PEMBERITAHUAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 14 April 2023
Kepala
H. RASYIDI S.Ag, MA
NIP. 196712311996031008